

DAFTAR PUSTAKA

- Russely Inti Dwi Permata, dkk, 2012. Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah Terhadap Tingkat Profitabilitas (*Return on Equity*), Malang, *Jurnal Administrasi dan Bisnis, Fakultas Ilmu Administrasi universitas Brawijaya*
- Lukytawati Anggraeni, dkk, 2013. UMKM Terhadap Pembiayaan Mikro Syariah dan Dampaknya Terhadap Perkembangan Usaha: Kasus BMT Tadbiirul, Bogor, *Jurnal Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor.*
- Silviana Putriandini, Gugus Irianto, 2012. Fenomenologi Konvensional Dalam Implementasi Sistem pengendalian Internal Pada Pembiayaan, Malang, *Jurnal Akuntansi Multiparadigma, Alumni Magister Akuntansi Universitas Brawijaya.*
- Nunung Ghoniyah, Nurul Wakhidah, 2012. Pembiayaan Musyarakah Dari Sisi Penawaran Pada Perbankan Syariah di Indonesia, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Ekonomi UNISSULA*
- Puji Hadiyati, Riski Aditya Baskara, 2013, Pengaruh Non Performing Financing Pembiayaan Mudharabah Dan Musyarakah Pada Bank Muamalat Indonesia. *Jurnal Manajemen dan Bisnis, Perbanas Institute.*
- Rahmat Ilyas, 2015, Konsep Pembiayaan Dalam Perbankan Syari'ah, *Jurnal Penelitian, STAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung, Indonesia.*

Syafaruddin Alwi, 2013. Memahami Sistem Perbankan Syariah. Yogyakarta:

Buku Republika.

Rizal Yaya, Aji Erlangga Martawiraji, dkk, 2009, Akuntansi Perbankan Syariah.

Jakarta: Salemba Empat.

Erni Susana, 2009, Analisis dan Evaluasi Mekanisme Pelaksanaan Pembiayaan


AL-Musyarakah pada Bank Syariah, Malang, *Jurnal Keuangan dan*

Perbankan, D-III Keuangan dan Perbankan Universitas Merdeka Malang.

Sugiyono, 2014, Metode Penelitian Bisnis, Bandung, Alfabeta CV

LAMPIRAN

Lampiran 1 Formulir Permohonan pembiayaan

	LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH	G SIMPANAN SYARIAH
	Badan Hukum : 66/BH/KDK.12-4/VI/2000	G PEMBIAYAAN SYARIAH
		G BAITUL MAAL (ZIS)

Jl Yogya Purworejo Km 40 Temon Kulon Progo 55654 Yogyakarta
Telp. (0274) 778536

FORMULIR PERMOHONAN PEMBIAYAAN

DATA CALON ANGGOTA PEMBIAYAAN

Nama :

Alamat : Rt.....RwDusun.....
Desa Kec.....
Kab. Telp.....

Tempat, Tgl Lahir : Agama

Status Perkawinan :; Jenis Kelamin : Pria/Wanita)*

Pekerjaan : No Id KTP/Sim :

DATA AHLI WARIS

Nama :

Alamat : Rt.....RwDusun.....
Desa Kec.....
Kab. Telp.....

Tempat, Tgl Lahir : Agama

Status Perkawinan :; Jenis Kelamin : Pria/Wanita *)

Pekerjaan : No Id KTP/Sim :

Hubungan :

DATA USAHA CALON ANGGOTA PEMBIAYAAN

Jenis Usaha :

Tempat Usaha :

Modal Usaha yang sudah dimiliki : Rp

Omset Perputaran modal setiap bulan : Rp

Laba bersih setiap bulan : Rp

Tambahan Modal yang dikehendaki : Rp

(Data usaha diatas dapat berubah sesuai dengan persyaratan yang diperlukan atau dilengkapi Rencana Usaha dan Penggunaan Dana serta Pendapatan & Biaya)

RENCANA JAMINAN

Untuk melengkapi salah satu syarat pembiayaan, saya bersedia untuk memberikan jaminan berupa : senilai Rp.
(Taksiran Petugas BMT)

Mengetahui
Pemohon Pembiayaan

Lampiran 3 Kartu Angsuran

BMT KAROMAH
KARTU ANGSURAN PEMBIAYAAN

Rek : _____ Tgl Cair : _____
Nama : _____ Jt Tempo : _____
Jml Pby : _____ Angs : _____

No	Tgl	Pokok	BaHas / MarkUp	Sisa	Paraf
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					
15.					
16.					
17.					
18.					
19.					
20.					
21.					
22.					
23.					
24.					
25.					

Lampiran 4 Kwitansi Pengeluaran

		KWITANSI PENGELUARAN BMT KAROMAH			
NO	AKUN	KET	JUMLAH	RINCIAN	
1	500	Bi BaHas Simp			
2	515	Bi Perkap & ATK Kantor			
3	516	Bi Cetak dan Fotocopy			
4	520	Bi Transport			
5	590	Bi Parkir			
6	591	Bi Ratam / Konsumsi			
7	595	Bi Lain2			
8					
9					
10					

TEMON,

ADMIN

Lampiran 5 Slip Pengambilan

No. Trans :	
No. Rek :	


B M T K A R O M A H

Penarikan / Debet dari Tabungan Kas BMT

Jumlah Pengambilan

sudah diterima dari

BMT KAROMAH Rp. _____

Jumlah dengan huruf _____

Atas nama :	
Alamat :	

Keterangan : Pembiayaan MSA, BBA, MDA, QH, Ijarah Pinjaman
 Penarikan Tabungan

Tanggal,

Teller

Pengambil

SLIP PENGAMBILAN

Lampiran 6 Slip Setoran


B M T K A R O M A H

No. Rekening :

Atas nama :

Alamat :

Jumlah Setoran Rp :

Jumlah dengan huruf :

URAIAN

No. Rekening							
Setoran Untuk	Simpanan	Pokok	MU/Basil	Silangka	S. Wajib	S. Pokok

Keterangan :

Tanggal,

Teller

Penyetor

SLIP SETORAN

Lampiran 7 Bukti Serah Terima Jaminan

**BUKTI SERAH TERIMA JAMINAN
DI BMT KAROMAH**

Telah terima jaminan dari :

Nama :

Alamat :

Jaminan berupa :

BPKB Kendaraan bermotor roda : Empat / Dua

Nomor BPKB :

Merk Kendaraan :

Atas nama :

Alamat :

Sertifikat Tanah :

Nomor SHM :

Luas :

Atas nama :

Alamat :

Jaminan lain :

Yang menyerahkan Tanda tangan & Tanggal	Yang menerima Tanda tangan & Tanggal	Yang mengambil Tanda tangan & Tanggal	Yang menyerahkan Tanda tangan & Tanggal
(.....)	(.....)	(.....)	(.....)

Lampiran 8 Akad Murabahah

AKAD MURABAHAH (JUAL BELI)
 Nomor : 0...../MRB/1/2019
 Alhamdulillah/amin/robbilmin

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh dan antara :

I. Bambang Sulistyanto dalam hal ini mewakili BMT KAROMAH alamat Jl Wates Purworejo KM 10, Temon, Kulon Progo, untuk selanjutnya disebut Pihak Pertama.

II. pekerjaan/usaha yang bertempat tinggal di dan selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama dan Pihak Kedua bilamana disebut secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut Para Pihak.

Para Pihak terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

a. Bahwa Pihak Kedua meminta kepada Pihak Pertama untuk menyediakan barang berupa

Dalam rangka memenuhi kebutuhan Pihak Kedua, maka Pihak Pertama menjual barang tersebut pada Pihak Kedua dengan harga jual sebesar harga beli ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati.

b. Seluruh biaya yang ditimbulkan akibat perjanjian ini menjadi tanggung jawab Pihak Kedua.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para pihak sepakat mengikatkan diri dalam "Perjanjian Murabahah" ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1). Pihak Pertama wajib :

1. Menyediakan barang sebagaimana diminta oleh Pihak Kedua.
2. Memberitahukan dan meminta persetujuan kepada Pihak Kedua apabila terdapat perbedaan spesifikasi barang tersebut.

(2). Pihak Kedua wajib :

1. Menjadi anggota BMT KAROMAH dengan mengajukan surat permohonan menjadi anggota.
2. Menjadi aturan yang berlaku sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BMT KAROMAH.
3. Membayar angsuran hutang secara tepat waktu.
4. Mengembalikan seluruh hutang.
5. Tidak memindahkan barang dalam perjanjian ini sebelum menyelesaikan pembayaran hutang.
6. Memberikan laporan sebelumnya sehubungan dengan adanya perubahan alamat, usaha, kepemilikan dan lain-lain yang dapat mengganggu perjanjian ini.

Pasal 2
NILAI PEMBIAYAAN

Pihak Kedua menyatakan berhutang kepada Pihak Pertama berupa sehingga Rp. dengan rincian:

a. Harga beli	= Rp.
b. Margin BMT KAROMAH	= Rp.
c. Harga jual (a + b)	= Rp.
d. Uang muka	= Rp.
TOTAL (c - d)	= Rp.

Pasal 3
JAMINAN

c. Guna lebih menjamin ketertiban pembayaran kembali/pelunasan hutang dan kecerahan Pihak Kedua dalam menjalankan amanah perjanjian ini, maka Pihak Kedua memberikan jaminan :

Apabila terjadi wanprestasi dalam pembayaran cicilan sebanyak 1 (satu) kali angsuran.

Pasal 4
JANGKA WAKTU DAN CARA PEMBAYARAN

(1). Jangka waktu perjanjian adalah Bulan terhitung mulai tanggal sampai dengan tanggal

(2). Pihak Kedua melakukan pembayaran hutang dengan cara angsuran yang dibayarkan setiap tanggal dengan cicilan sebesar Rp.

Pasal 5
PELUNASAN DAN PENYELESAIAN PEMBIAYAAN

- (1). Pihak Kedua harus melunasi/menyelesaikan seluruh jumlah hutang sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 perjanjian ini, selambat-lambatnya pada tanggal berakhirnya jangka waktu perjanjian, yaitu tanggal
- (2). Apabila terjadi keterlambatan pembayaran pada jadwal yang telah ditetapkan atau Pihak Kedua yang menunda-nunda membayar hutangnya, maka Pihak Kedua akan dikenakan sanksi sesuai dengan kesepakatan dan dibuat saat awal ditandatangani.
- (3). Bilamana setelah berakhirnya jangka waktu perjanjian ini, Pihak Kedua tidak melaksanakan pembayaran/pelunasan hutang sebagaimana mestinya, maka Pihak Pertama akan menempuh jalan musyawarah untuk mufakat guna penyelesaian kewajiban Pihak Kedua dalam jangka waktu yang disepakati.
- (4). Apabila langkah sebagaimana tersebut pada ayat (3) Pasal ini sudah dilakukan, dan Pihak Kedua belum dapat menyelesaikan kewajibannya, maka Pihak Pertama berhak untuk mengabaikan jaminan yang diserahkan oleh Pihak Kedua atau mengambil tindakan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menyelesaikan pembayaran yang dimaksud.

Pasal 6
BEBAN BIAYA-BIAYA

Pihak Kedua wajib membayar kepada Pihak Pertama biaya-biaya dengan rincian sebagai berikut :

Pasal 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1). Apabila dalam pelaksanaan perjanjian ini terjadi perselisihan, maka akan diselesaikan secara musyawarah.
- (2). Apabila dengan musyawarah tidak berhasil, maka akan diselesaikan melalui jalur hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8
ADDENDUM

Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dan dipaparkan perubahan dalam perjanjian ini, Para Pihak sepakat untuk menuangkan dalam suatu perjanjian tambahan (addendum) yang ditandatangani oleh Para Pihak yang merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dalam perjanjian ini.

Perjanjian ini ditandatangani di Temon pada hari tanggal dibuat rangkap dua dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
(Bambang Sulistyanto)	{
Saksi-saksi : 1. Ika Puti Pengembara,	3. Desy Restu

Lampiran 9 Akad Musyarakah

AKAD PEMBIAYAAN MUSYARAKAH							
<p>Nomor :/BMT/...../2018</p> <p><i>Bismillahirrahmanirrahim</i></p>							
<p>Perjanjian pembiayaan ini dibuat dan ditandatangani oleh dan antara :</p> <p>I. dalam hal ini mewakili KSU BMT Karomah yang beralamat di Jl. Wates purworejo KM 40 Kulon Progo, untuk selanjutnya disebut Pihak Pertama</p> <p>II. pekerjaan/usaha bertempat tinggal di dan selanjutnya disebut Pihak Kedua.</p>							
<p>Kedua Pihak terlebih dahulu memerangkan sebagai berikut :</p> <p>a. Pihak Kedua menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa dirinya menjalankan usaha di bidang usaha Tambak Udang yang beralamatkan di Kedung Banteng, Temon Kulon, Temon, KP, DIY</p> <p>b. Bahwa dalam rangka meningkatkan permodalan di bidang usaha tersebut, Pihak Kedua meminta kepada Pihak Pertama untuk menyediakan sejumlah dana.</p> <p>c. Dalam rangka memenuhi permintaan Pihak Kedua, maka Pihak Pertama menyediakan sejumlah dana tersebut dengan penerapan margin bagi hasil yang disepakati sesuai dengan asas perjanjian musyarakah.</p> <p>d. Seluruh biaya yang ditimbulkan akibat perjanjian ini menjadi tanggung jawab Pihak Kedua.</p>							
<p>Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kedua belah pihak sepakat mengikatkan diri dalam "Perjanjian Musyarakah/ Marabahah" dengan ketentuan sebagai berikut :</p>							
<p>Pasal 1 KEWAJIBAN PARA PIHAK</p>							
<p>(1) Pihak Pertama wajib :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyediakan sejumlah uang sebagaimana diminta oleh Pihak Kedua. 2. Membertahukan dan meminta persetujuan kepada Pihak Kedua berkenaan dengan besaran margin bagi hasil yang akan diterapkan. <p>(2) Pihak Kedua wajib :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menjadi anggota BMT Karomah dengan mengajukan surat permohonan menjadi anggota. 2. Mentaati aturan yang berlaku sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BMT Karomah. 3. Membayar angsuran hutang secara tepat waktu. 4. Mengembalikan seluruh hutang. 5. Tidak menggunakan fasilitas pembiayaan ini di luar bidang usaha sebagaimana disepakati dalam perjanjian ini. 6. Memberikan laporan sebekemnya sehubungan dengan adanya perubahan alamat, usaha, kepemilikan dan lain-lain yang dapat mengganggu perjanjian ini. 							
<p>Pasal 2 NILAI DAN TATA CARA PEMBIAYAAN</p>							
<ol style="list-style-type: none"> (1). Pihak Pertama meminjamkan uang kepada Pihak Kedua sejumlah untuk keperluan (2). Pihak Kedua menyatakan berhutang kepada Pihak Pertama sejumlah uang untuk digunakan sebenar-benarnya dalam menjalankan usahanya, sebagaimana tersebut ayat (1) Pasal ini. (3). Kedua Pihak bersepakat untuk membagi mark up dengan nilai sebesar untuk Pihak Pertama akan dibagikan pada tanggal setiap bulannya. (4). Jangka waktu pembiayaan adalah selama ... BULAN terhitung mulai tanggal sampai dengan tanggal (5). Pengembalian modal tersebut ayat (1) Pasal ini dilakukan dengan cara angsuran / Jatuh Tempo ditambah bagi hasil sebagaimana telah disepakati. 							
<p>Pasal 3 JAMINAN</p>							
<p>Sebagai tanda komitmen dan keseriusan Pihak Kedua dalam menjalankan amanah pembiayaan ini, maka Pihak Kedua memberikan jaminan berupa</p>							
<p>Pasal 4 PELUNGAN DAN PENYELESAIAN PEMBIAYAAN</p>							
<ol style="list-style-type: none"> (1) PIHAK KEDUA harus melunas/menyelesaikan seluruh jumlah hutang sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 perjanjian ini, selambat-lambatnya pada tanggal berakhirnya jangka waktu perjanjian, yaitu tanggal Apabila terjadi keterlambatan pembayaran pada jadwal yang telah ditentukan atau PIHAK KEDUA yang menunda-nunda membayar hutangnya, maka PIHAK KEDUA akan dikenakan sanksi sesuai dengan kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani. (2). Bilamana setelah berakhirnya jangka waktu perjanjian ini, PIHAK KEDUA tidak melaksanakan pembayaran/pelunasan hutang sebagaimana mestinya, maka PIHAK PERTAMA akan menempuh jalan musyawarah untuk mufakat guna penyelesaian kewajiban PIHAK KEDUA dalam jangka waktu yang disepakati. 	<p>(3) Apabila terjadi sebagaimana tersebut pada ayat (3) Pasal ini sudah dibuktikan, dan PIHAK KEDUA belum dapat menyelesaikan kewajibannya, maka PIHAK PERTAMA berhak untuk menguangkan jaminan yang diserahkan oleh PIHAK KEDUA atau mengambil tindakan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menyelesaikan pembiayaan yang dimaksud.</p>						
	<p>Pasal 5 REBAN BIAYA-BIAYA</p>						
<p>Pihak Kedua wajib membayar kepada Pihak Pertama biaya-biaya dengan rincian sebagai berikut :</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">a. Biaya administrasi</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">= Rp.</td> </tr> <tr> <td>b. Biaya materai</td> <td style="text-align: right;">= Rp.</td> </tr> <tr> <td>Jumlah</td> <td style="text-align: right;">= Rp.</td> </tr> </table>	a. Biaya administrasi	= Rp.	b. Biaya materai	= Rp.	Jumlah	= Rp.	
a. Biaya administrasi	= Rp.						
b. Biaya materai	= Rp.						
Jumlah	= Rp.						
	<p>Pasal 6 PELANGGARAN ATAS SYARAT-SYARAT PERJANJIAN</p>						
	<p>Apabila pihak kedua diketahui dan/atau terbukti melanggar dan atau menyimpang dari salah satu atau semua ketentuan yang termaktub dalam perjanjian ini, maka seluruh pinjaman tersebut akan jatuh tempo dan seluruh kewajiban Pihak Kedua harus dibayarkan kepada Pihak Pertama secara sekaligus, dan Pihak Pertama dapat mengambil tindakan apapun yang dianggap perlu sehubungan dengan perjanjian ini, untuk menjamin pengembalian pinjaman.</p>						
	<p>Pasal 7 PENYELESAIAN PERSELISIHAN</p>						
	<ol style="list-style-type: none"> (1) Apabila dalam pelaksanaan perjanjian ini terjadi perselisihan, maka akan diselesaikan secara musyawarah. (2) Apabila dengan musyawarah tidak berhasil, maka akan diselesaikan melalui jalur hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 						
	<p>Pasal 8 ADDENDUM</p>						
	<p>Terhadap hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam perjanjian ini, Para Pihak sepakat untuk menaangkan dalam suatu perjanjian tambahan (addendum) yang ditandatangani oleh Para Pihak yang merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dalam perjanjian ini.</p>						
	<p>Perjanjian ini ditandatangani di Temon pada hari..... tanggal dibuat rangkap dua dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.</p>						
	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">PIHAK PERTAMA</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">PIHAK KEDUA</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">(Bambang Sulistyanto)</td> <td style="text-align: center;">(.....)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Saksi 1:</td> <td style="text-align: center;">2:</td> </tr> </table>	PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA	(Bambang Sulistyanto)	(.....)	Saksi 1:	2:
PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA						
(Bambang Sulistyanto)	(.....)						
Saksi 1:	2:						